

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di bidang pertanahan yaitu melalui pendaftaran tanah secara massal dan sistematis untuk pendaftaran tanah pertama kali. Pada dasarnya program PTSL dalam bidang pertanahan merupakan pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dan arti pentingnya pendaftaran tanah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Kabupaten Semarang, Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis Kabupaten Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Kemudian yang dimaksud empiris adalah berfokus pada informasi yang didapat dari pengamatan atau penelitian yang nyata yakni meneliti bagaimana cara pendaftaran tanah secara sistematis di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017 di Kabupaten Semarang dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya memuat penyelenggara pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia di dalam Kantor Pertanahan, pengetahuan perangkat desa yang kurang, dan kondisi geografis. Hambatan tersebut diatasi satu persatu oleh petugas pendaftaran tanah dengan upaya mereka sendiri bekerja lembur, membantu *input* data oleh perangkat desa, dan menjelajahi bentang alam yang terjal.

Kata Kunci: PTSL, pendaftaran tanah, sistematis